

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan pada saat ini sudah menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, entah itu tentang kekerasan terhadap pasangan ataupun kekerasan terhadap hal-hal lain, akan tetapi pada saat ini kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu masalah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, yang dimana kekerasan dalam rumah tangga ini tidak memandang strata sosial yang berstatus sosial rendah sampai masyarakat sosial tinggi, bahkan kalangan publik figur sekalipun kerap ada yang menjadi pelaku dan korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Perkembangan masyarakat pada akhir-akhir ini sangat meningkat akan tetapi yang disayangkan peningkatan yang terjadi tidak semua berdampak positif bagi masyarakat. Negara Indonesia dikejutkan dengan banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan. Kekerasan yang sering terjadi akhir-akhir ini yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebelum lebih jauh membahas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan rasa sakit pada fisik, seksual, psikologis.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni faktor cemburunya salah satu pasangan juga faktor ekonomi yang sedang lemah. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru.<sup>1</sup> Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan apa yang termasuk dalam tindak pidana, sehingga itu pelaku harus diproses sesuai aturan hukum yang ada.

Indonesia adalah Negara Hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. Dalam Negara

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis)*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Hukum, pemerintahan selalu bercita-cita agar masyarakat akan mematuhi, mentaati dan menghormati hukum, sehingga segala segi kehidupan dapat berjalan tertib dan teratur. Dengan berjalannya hukum di Indonesia bukan berarti tidak ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat, namun apabila hukum itu dilanggar maka hukum itu harus ditegakkan.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas tentang sistem pemerintahan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechts- staat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machts-staat*). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>2</sup>

Rumah tangga atau keluarga merupakan bagian terkecil dalam tatanan bermasyarakat ataupun sosial, Keluarga juga merupakan satu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian/hubungan darah, perkawinan atau melalui adopsi.<sup>3</sup> Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Padahal agama Islam sendiri, melarang kekerasan dan kejahatan dalam bentuk apa pun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. bahkan pelakunya harus dihukum keras, dengan prinsip yang diajarkan oleh agama Islam dalam membangun rumah tangga adalah *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, (saling menghormati, menyayangi dan saling mencintai).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> M.Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana*,(KUHP) No.8 , 1981, Penjelasan umum hlm.8.

<sup>3</sup> Undang-Undang No 1 tahun 1974.

<sup>4</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus Ke.keerasan dalam Rumah Tangga*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 47.

Al-Quran Surat (Ar-Rum:21). menyebutkan bahwa “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya bukan hal baru dalam perspektif agama Islam, karena hal-hal mengenai jenis dan sanksi telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Hal-hal berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam dijelaskan sebagai berikut:

1. *Qodzaf*, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh Wanita baik- baik berzina tanpa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syari“at Islam. Sanksi hukumannya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT “dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 (empat) saksi, maka deralah 80 kali” (QS. An-Nur, 4-5)
2. Membunuh, yakni “menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah *Qishash* (hukuman mati firman Allah SWT ”diwajibkan atas kamu *Qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh” (QS. AlBaqarah, 179).
3. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 (empat) tahun penjara.<sup>5</sup>

Hukum adalah suatu aspek yang penting guna menunjang kehidupan dalam bernegara, hukum juga berlaku sebagai pelindung dan pengatur untuk siapa saja yang terlibat didalamnya.<sup>6</sup> Kedudukan hukum juga bersifat mengikat bagi orang orang yang ada didalam wilayah hukum itu, sehingga jika ada suatu pelanggaran atas hukum tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran

<sup>5</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 49.

<sup>6</sup> C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38.

tersebut. Sesuai dengan pendapat sarjana hukum J. C. T Simorangkir S,H hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang juga menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan diambilnya suatu tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

Adanya aturan hukum dirasakan memiliki andil yang cukup penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam suatu negara, supaya ketentraman juga perdamaian dapat selalu terjaga dari tindakan-tindakan yang merugikan harkat dan martabat setiap individu yang berada dalam suatu wilayah pemberlakuan hukum.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini sendiri telah memiliki Undang-Undang khusus yakni yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Terbentuknya Undang-Undang ini tentu tidak lepas dari warga Negara yang membutuhkan perlindungan, rasa aman dari segala bentuk kekerasan.

Penelitian ini berupaya mempertegas bahwa pembahasan yang bersinggungan dengan peran aparat untuk penyelenggaraan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Pasal 11 jo Pasal 13 huruf b dalam mencapai tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berlakunya Undang-Undang ini tidak menjadikan lingkungan rumah tangga dapat terjamin keharmonisannya atau jauh dari tindak kekerasan, pasti saja ada beberapa kejadian atau kasus yang datang sampai menjadi laporan ke kepolisian untuk menindak lanjuti kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Dalam praktek penegakkan hukum yang ada di Indonesia, aturan-aturan hukum

yang digunakan dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya bertumpu pada ketentuan-ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saja, tetapi juga memakai ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terjadi terhadap istri, tetapi anak bahkan ada suami yang menjadi korban.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 51 menyebutkan bahwa: Tindak Pidana Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (4) merupakan delik aduan. Delik ini yang hanya dapat diproses oleh penyidik apabila diadukan oleh yang dirugikan atas terjadinya delik.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana Pasal 102 ayat (1) menyebutkan bahwa: Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Jaminan dari negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU NO. 23 tahun 2004:

“Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

Persoalan hukum sering terikat dengan adanya masalah penegakan dalam penjabaran yang lebih luas juga merupakan penegakan keadilan, dimana akan mengarah kepada para aparat penegak hukum yaitu mereka yang secara langsung ikut andil didalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan di negri ini, seperti aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga atau aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengemban tugas dan melaksanakan amanat Undang-Undang menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, masih terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada di dalam Undang-Undang dengan pelaksanaan di lapangan “*Das sollen dan das sein*”. Kembali lagi ke persoalan pelapor mencabut laporannya juga belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT, bahwa seharusnya dengan adanya Undang-Undang ini maka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dapat ditangani dan memproses pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai hukum yang berlaku, karena pada dasarnya hukum pidana terdiri dari beberapa peraturan dan perintah yang diancam dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.<sup>7</sup>

Tentang tugas serta fungsi aparat kepolisian sekarang di atur dalam Pasal 2, 4, serta Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum; dan
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>7</sup> Mr.J.M.van Bemmelen, “*Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*” ,Binacipta, 1984, hlm. 12.

**Tabel 1.1 Data Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) SATKER SUBDIT IV/Renakta Polda Jawa Barat**

Tahun	Jumlah Laporan KDRT	Penyelesaian
2019	20	18
2020	17	10

Sumber: [https://etheses.uinsgd.ac.id/46289/4/4\\_bab1.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/46289/4/4_bab1.pdf)

**Tabel 1.2 Daftar Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Ciamis**

TAHUN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH PENYELESAIAN
	MASUK	LAPORAN
2019	7	4
2020	1	1
2021	3	1

Sumber, Unit PPA Sat Reskrim Polres Ciamis

Penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Ciamis ditangani dengan serius saat ada masyarakat yang melapor. Ketika ada aduan dari masyarakat yang masuk berkenaan dengan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ini maka pihak kepolisian akan segera mengambil tindakan yang harus ditempuh. Namun penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap sedikit kurang maksimal hal tersebut terbukti dari data yang diperoleh peneliti terdapatnya tunggakan penyelesaian kasus KDRT. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

## **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Ciamis?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Ciamis?
3. Bagaimana upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Ciamis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Ciamis.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Ciamis
3. Untuk mengetahui upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Ciamis

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi



perkembangan ilmu.<sup>8</sup> Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran serta juga ilmu pengetahuan yang khususnya pada pengetahuan hukum dan menambah kepustakaan hukum tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
  - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
  - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam pengetahuan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi aset kampus.
  - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai sifat yang keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.<sup>9</sup> Setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan sesuai dengan apa yang termaktub di dalam pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Negara Indonesia adalah negara hukum(*rechtsstaat*).<sup>10</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga memakai konsep yang mengadopsi dari konsep *Domestic Violence*, dimana konsep ini memiliki prinsip tentang penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang ter subordinasi yaitu berada dalam posisi atau kedudukan tidak setara dan berada di bawah kekuasaan pihak lainnya, sehingga menimbulkan rasa takut.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2010, hal 18.

<sup>9</sup> WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm.489.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>11</sup> Aroma Elmina Martha, “*Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*”, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 31.

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>12</sup>

Adapun teori-teori yang dapat membantu mendukung untuk menjawab permasalahan, yaitu:

#### 1. Teori penegakan hukum

Cara penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dibagi kedalam beberapa bagian:

##### a. Penegakan Hukum Secara Penuh

Aparat penegak hukum diharap bisa menegakan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein harapan bisa dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, karena ada beberapa batasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang dimana seluruhnya mengakibatkan dilakukan *diskresi*.

##### b. Penegakan Sebenarnya

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>13</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>14</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 58.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20.

<sup>14</sup> Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Aparat penegak hukum yang turut membantu dalam penyelenggaraan pelaksanaan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum selain lembaga kehakiman meliputi:<sup>16</sup>

- a. Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara RI mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undangundang yang dilaksanakan secara merdeka.

Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan secara garis besar polisi mempunyai tugas yang dibagi menjadi beberapa aspek penting, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Aspek Pre-Emtif*  
Aspek *pre-emptif* yaitu meliputi tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan upaya himbauan dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.
- 2) *Aspek Preventif*  
Aspek *preventif* yaitu meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

<sup>16</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, hlm. 203.

tugas yang luas, tanpa batas, dan dapat melakukan apa saja demi terpeliharanya keamanan dan tidak melanggar ketentuan hukum.

3) *Aspek Represif*

*Aspek represif* yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum sehingga mengganggu terhadap tata tertib hidup di masyarakat, polisi melakukan penindakan terhadap pelaku dan berlaku upaya paksa dalam pelaksanaannya, dalam aspek ini polisi bertindak sebagai penegak hukum.

## 2. Teori Tindak Pidana

Dalam penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menempati kedudukan yang sentral dikarenakan dalam hal pengambilan keputusan suatu pemidanaan akan mempunyai konsekuensi dan memiliki dampak yang luas serta berimbas langsung kepada pelaku maupun masyarakat secara luas.<sup>17</sup>

Istilah pidana sendiri sering diartikan sama halnya dengan hukuman, akan tetapi istilah tersebut merupakan istilah yang konvensional dan bersifat umum.<sup>18</sup> Oleh karena itu, diperlukannya suatu batasan untuk menunjukkan suatu kekhususan pengertian atau makna sentral dari pidana itu sendiri. Roslan Saleh seorang sarjana hukum memberi definisi pidana yaitu suatu reaksi atas tindak pidana (*strafbaar feit/delik*) yang secara sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai kenestapaan.<sup>19</sup> Dijelaskan juga oleh Alf Ross yang mengartikan pidana sebagai sebuah bentuk respon sosial berupa hukuman/penderitaan ketika terjadi penyimpangan norma.<sup>20</sup> Lalu di tambahkan oleh Simons yang mendefinisikan pidana sebagai bentuk kenestapaan yang diberikan oleh Undang-undang pidana melalui putusan hakim karena pelaku telah melanggar norma yang berlaku.<sup>21</sup> Kemudian diperkuat oleh pendapat dari Mahrus Ali yang mendefinisikan pidana sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang karena telah melanggar

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 52

<sup>18</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 5.

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 4

<sup>21</sup> Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 34

hukum pidana, harapannya dengan diberinya sanksi pidana orang tersebut tidak mengulangi tindak pidana lagi.<sup>22</sup> Jadi berdasarkan pengertian para sarjana hukum tersebut dapat kita ketahui bahwa pidana ialah suatu bentuk kenestapaan atau rasa penderitaan yang diberikan/diputuskan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana karena telah melanggar hukum pidana dengan harapan pelaku tersebut tidak mengulangi tindak pidana.

Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksipidana.<sup>23</sup> Sejalan dengan Roeslan Saleh yang mendefinikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar tata tertib yang dikehendaki oleh hukum. Tindak pidana akan selalu memiliki keterikatan dengan tempat, waktu, dan keadaan yang mana tindakan tersebut di atur dan dilarang di dalam Undang-undang sehingga orang yang melakukan tindakan tersebut dapat melawan hukum serta dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut harus dipertanggungjawabkan. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassar ialah:<sup>24</sup>

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Diatur dalam hukum pidana, dan
4. Diancam pidana.

Hukum pidana menurut Prof. Sudarto, S.H., ialah sekumpulan aturan yang mengikat perbuatan atau tindakan yang memenuhi syarat tertentu sehingga berakibat pidana. Hukum pidana dapat dipandang melalui 2 (dua) sudut arti, yaitu:<sup>25</sup>

1. Hukum Pidana dalam arti objektif, yakni sekumpulan aturan yang mengandung unsur larangan dan keharusan serta memiliki sanksi/hukuman jika melakukan larangannya.
2. Hukum pidana dalam arti subjektif, yakni sekumpulan aturan yang mengatur

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.194.

<sup>23</sup> Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1986, hlm. 55.

<sup>24</sup> M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, bandung, 1984, hlm.2.

<sup>25</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian dua*, Lektur Mahasiswa, Bandung, 2010, hlm. 1-2.

tentang hak negara untuk memberikan hukuman kepada orang yang melakukan larangan pidana.

Dalam penerapan suatu perundang-undangan tidak akan terlepas dengan lingkup berlakunya hukum atau dari waktu dan tempat terjadinya perkara. Hal ini selaras dengan asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” yang berarti “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya.” Asas ini diyakini memiliki manfaat karena asas ini memiliki kekuatan sebagai pencegahan kesewenang-wenangan hakim dalam memutus suatu perkara serta diyakini memiliki nilai untuk menjamin kepastian hukum.<sup>26</sup>

## **F. Langkah langkah penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>27</sup> Dengan data berupa jumlah data angka kasus yang diangkat dan wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Ciamis.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian dalam bidang hukum yang

<sup>26</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 137

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15.

dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan objek permasalahan hukum melalui pengolahan dan penganalisaan data-data yang diperoleh untuk kemudian mendapatkan bahan-bahan atau saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan.<sup>28</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif artinya metode yang meneliti sesuatu sesuai dengan yang terjadi (alamiah), dimana penelitilah yang menjadi kunci atau pemeran utama dalam jalannya penelitian ini.<sup>29</sup> Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library reserch*) yaitu penelitian yang menggunakan buku dan literatur lainnya sebagai bahan utama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Yaitu informasi diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat memuat jumlah tindak pidana dan penyelesaiannya dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan aparat kepolisian Polres Ciamis terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Ciamis.

#### b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teoriteori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan

---

<sup>28</sup> Roni Hanitidjo Sumantri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 234.

permasalahan penelitian ini antara lain:

- 1) Data kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang di dapat dari Kepolisian Resor Ciamis.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.  
Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Sumber data tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, KBBI daring, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>30</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diterima dari buku-buku yang terkait dengan masalah tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-

---

<sup>30</sup> Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.



ketetapan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

- b. Lapangan, yaitu suatu upaya dalam mengumpulkan data melalui metode observasi dan juga wawancara. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam proses observasi meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek yang dilihat dan hal-hal lain yang mendukung dalam penelitian.<sup>31</sup> Sedangkan wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlansung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.
- c. Studi dokumen adalah pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti dokumen-dokumen resmi, data dari media elektronik atau media massa dan lainnya.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto yang diperoleh penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

##### 5. Teknik analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>31</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 224.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 24.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan;
  - b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
  - c. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
  - d. Menyimpulkan setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.
6. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di POLRES CIAMIS Jl. Jend. Sudirman No. 271, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215

### G. Studi Terdahulu

No.	Nama	Jenis Penelitian	Tahun	Judul	Hasil penelitian
1.	Ridwan Ramadhan	Kualitatif	2018	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTAB	Belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian POLRESTABE S Bandung, yang disebabkan oleh masih adanya kendala

				ES BANDUNG	internal dan kendala eksternal.
2.	Melisa	Kualitatif	2016	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/201 5/PN.Mrs)	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1), selain itu Hakim juga melewati pertimbangan yang cukup banyak mulai dari tuntutan jaksa, penuntut umum juga fakta-fakta persidangan yang ada.
3.	Abi Sarwan	Kualitatif	2015	PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN	Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negri Kelas 1 A

				<p>TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARK AN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI PENGADILA N NEGERI KLAS 1A PALEMBAN G</p>	<p>Palembang sudah sejalan dengan Undang- Undang NO. 23 Tahun 2004 dan dakwaan- dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum mutlak berdasar pada Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p>
4.	Didi Fuad Nurbadria n	Kualitatif	2020	<p>KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/20 18/PN.Jkt.Brt)</p>	<p>Penerapan dan pertimbangan hukum oleh hakim menekankan kepada keadilan dan hakim menggunakan hukum takzir, dimana hukuman yang</p>

					diberikan kepada pekaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
5.	Dian Qhalbi Pratidina		2018	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/PN.MKS)	Dalam putusannya hakim menerapkan hukum pidana materil kepada terdakwa, sehingga untuk putusan sesuai dengan apa yang sudah di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Perbedaan antara studi terdahulu dengan yang sedang diteliti oleh penulis terletak pada objek yang dibahas serta fokus penelitian terdahulu yang lebih spesifik kepada studi kasus terkait perkara-perkara yang ada, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan cakupan yang umum yaitu terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polres Ciamis.